



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEMBANGAN UTARA**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR 3/A.1/31.73.08.1001/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kembangan Utara memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL ULUM

Alamat : Jl. H. Mading Kebon Kelapa No.58 RT 006 RW 002  
Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : NURSEHA

Pimpinan Yayasan : SYUKUR YAKUB

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018  
Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Kembangan Utara



Djar Kunto Jati  
NIP.198204232010011027

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

